



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS WARMADEWA  
DAN  
UNIVERSITAS FLORES  
TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 1395/UNWAR/PD-15/2021

NOMOR : 661 / 115 / F / G / 2021

Pada hari ini senin tanggal lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : **PROF. dr. I DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E, Sp.ParK**  
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA  
Alamat : JALAN TEROMPONG NOMOR 24 TANJUNG BUNGKAK  
DENPASAR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MARWADEWA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2 Nama : **Dr. SIMON SIRA PADJI, M.A**  
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS FLORES  
Alamat : JALAN SAM RATULANGI, ENDE-NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS FLORES, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing - masing **PIHAK**.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berupa bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak sebagai surat jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK** masing - masing 1 (satu) rangkap.

**PIHAK KESATU**



PROF. dr. IDEWA PUTU WIDJANA, DAP&E, Sp.ParK

**PIHAK KEDUA**



Dr. SIMON SIRA PADJI, M.A